



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Juli 1973 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir PT MSL (Mitra Saudara Lestari), tempat tinggal di Desa Bangun Jaya, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 05 Desember 1974 /umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bangun Jaya, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Bandar Lampung, selama 20 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat Desa Jaka Sampurna, Kecamatan Jaka Sampurna, Kabupaten Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat, selama 5 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke kos yang berada di Desa Bangun Jaya, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 5 tahun, yang sering meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - a **ANAK I**, lahir di Bekasi, tanggal 28 April 1994, yang sekarang sudah berkeluarga dan berumur 29 tahun;
 - b **ANAK II**, lahir di Lampung, tanggal 09 Januari 1997, yang sekarang sudah berkeluarga dan berumur 26 tahun;
 - c **ANAK III**, lahir di Merbau Mataram, tanggal 04 April 2011, NIK 1801180404110002, yang sekarang berumur 12 tahun dan dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak September 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a Termohon yang sering keluar rumah tanpa alasan dan izin dari Pemohon sebagai suami;
 - b Termohon yang meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 1 tahun tanpa izin dan kabar;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada awal bulan November 2023 disebabkan Termohon yang masih sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap meninggalkan rumah Termohon biasanya kembali lagi satu minggu atau sebulan kemudian;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.,

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Desember 2023 dinyatakan berhasil sebagian mengenai akibat perceraian tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian yang diberikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil posita permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 1993 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan *nazegele*n, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama 2 (dua) kali persidangan yaitu tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023, namun Pemohon tidak hadir, sehingga tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon selama dua kali persidangan ternyata tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon di persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan Pemohon dalam kesimpulannya tidak dapat didengar karena tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Satiri, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa alasan dan izin dari Pemohon sebagai suami serta Termohon yang meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 1 tahun tanpa izin dan kabar, dan puncaknya pada awal bulan November 2023 Termohon yang masih sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap meninggalkan rumah Termohon biasanya kembali lagi satu minggu atau sebulan kemudian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil posita permohonan Pemohon, sehingga tidak ada bantahan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan semua dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan replik Pemohon dan duplik Termohon sudah tidak perlu dilaksanakan lagi;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama 2 (dua) kali persidangan yaitu tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023, namun Pemohon tidak hadir, sehingga tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon selama dua kali persidangan ternyata tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon di persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Termohon tidak ingin membuktikan dalil-dalilnya di persidangan;

Pertimbangan Tolak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup selama dua kali persidangan kepada Pemohon untuk mengajukan pembuktian namun Pemohon tidak hadir sedangkan ketidakhadiran Pemohon untuk menyampaikan pembuktian ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat mengajukan bukti atas dalil dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil mediasi tersebut, oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka secara mutatis mutandis hasil mediasi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp1.875.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 375.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp2.410.000,00
Terbilang	(dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)